



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, efektivitas pengawasan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5734);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019 hal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPP PNS diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. TPP PNS Beban kerja; dan
 - b. TPP PNS Kinerja
- (3) TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan tingkatan jabatan yang mencerminkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, dan unsur pengetahuan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (4) TPP PNS kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
- a. kinerja anggaran, merupakan capaian prosentase realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung Perangkat Daerah sesuai dengan anggaran kas;
 - b. kinerja sasaran, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran sebelumnya;
 - c. kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan peringkat nilai SAKIP PD tahun anggaran sebelumnya ; dan
 - d. kinerja laporan, merupakan ketepatan penyampaian laporan PD sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan, yang terdiri:
 1. bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati;
 2. laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (laptri);
 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester dan Prognosis;
 4. laporan Fungsional Bendahara (bulanan);
 5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 6. Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 10. perjanjian kinerja;

11. laporan/input data Rencana Umum Pengadaan (RUP/Sirup) Barang/Jasa;
12. laporan keuangan perangkat daerah;
13. Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
14. tanggapan dan/atau tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat dalam sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
15. kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP) wajib dalam sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
16. kecukupan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); dan
17. kepatuhan laporan gratifikasi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (4) TPP PNS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja yang dengan bobot dan skoring sebagai berikut:
- a. kinerja anggaran bobot 30% dengan skoring:
 1. capaian sampai dengan 81% s/d 100% = skor 10
 2. capaian sampai dengan 61% s/d 80% = skor 7
 3. capaian sampai dengan <60% = skor 5
 - b. kinerja sasaran bobot 20%, dengan skoring :
 1. tercapai = skor 10
 2. kurang tercapai = skor 7
 3. tidak tercapai = skor 5
 - c. kinerja SAKIP bobot 25%, dengan skoring :
 1. nilai SAKIP A s/d AA = skor 10
 2. nilai SAKIP B s/d BB = skor 8
 3. nilai SAKIP C s/d CC = skor 7
 4. nilai SAKIP < D = skor 5
 - d. kinerja laporan bobot 20%, dengan skoring :
 1. tepat waktu = skor 10
 2. terlambat 1 s/d 5 hari kerja = skor 8
 3. terlambat 6 s/d 15 hari kerja = skor 5
 4. terlambat lebih dari 15 hari kerja = skor 2
 5. tidak menyampaikan laporan sampai dengan pengajuan TPP = 0

- e. Skoring pada tanggapan dan/atau tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat dalam sistem informasi Laport SP4N:
1. permintaan informasi dan keluhan :
 - a) sampai dengan 5 hari = skor 10
 - b) lebih dari 5 hari s/d 15 hari = skor 8
 - c) lebih dari 15 hari s/d 20 hari = skor 5
 - d) lebih dari 20 hari = skor 2
 - e) tidak memberikan tanggapan sampai dengan pengajuan TPP = 0
 2. laporan berupa pengaduan, sengketa dan pelanggaran tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan :
 - a) sampai dengan 10 hari = skor 10
 - b) lebih dari 10 hari s/d 14 hari = skor 8
 - c) lebih dari 14 hari s/d 20 hari = skor 5
 - d) lebih dari 20 hari = skor 2
 - e) tidak memberikan tanggapan sampai dengan pengajuan TPP = 0
 3. laporan berupa pengaduan dan pemeriksaan lapangan :
 - a) sampai dengan 20 hari = skor 10
 - b) lebih dari 20 hari s/d 40 hari = skor 8
 - c) lebih dari 40 hari s/d 60 hari = skor 5
 - d) lebih dari 60 hari = skor 2
 - e) tidak memberikan tanggapan sampai dengan pengajuan TPP = 0
- f. Kinerja kehadiran apel bobot 5%, dengan skoring :
1. Kehadiran 100% s/d 80% = skor 10
 2. Kehadiran 79 % s/d 60% = skor 7
 3. Kehadiran dibawah 59 % = skor 0
- (7) Data kinerja untuk perhitungan TPP Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) untuk masing-masing indikator bersumber dari PD :
- a. kinerja anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. kinerja sasaran dari Bappeda;
 - c. kinerja SAKIP dari Inspektorat;
 - d. kinerja laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf d dari PD yang menangani pelaporan dimaksud;
 - e. kinerja kehadiran apel dari masing-masing PD; dan
 - f. Laporan gratifikasi dari Inspektorat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan Kepada:

- a. Calon PNS;
- b. PNS yang bekerja sebagai :
 1. guru yang mengajar di sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau yang sederajat, pengawas sekolah dan penilik sekolah; dan
 2. pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas Pembantu.
- c. PNS Kabupaten yang diperbantukan di instansi diluar Pemerintah Kabupaten kecuali Instansi yang ditempati belum ada tambahan penghasilan;
- d. PNS yang sedang menjalani:
 1. cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, cuti melahirkan anak yang ketiga dan seterusnya;
 2. cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 6 (enam) bulan;
 3. cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
 4. cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
 5. tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; dan/atau
 6. masa persiapan pensiun.
- e. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- f. PNS yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- g. PNS yang tidak aktif bekerja karena bebas tugas;
- h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin:
 1. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP PNS selama 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin;
 2. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP PNS selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin; dan
 3. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP PNS selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
- i. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(7) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Daerah (DD) dapat membuat pernyataan DD yang hanya dapat dilakukan untuk absensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, kecuali didukung Undangan dan/atau Surat Perintah/Tugas yang jangka waktu pelaksanaannya diluar jam absensi dapat tidak melakukan absensi elektronik.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini

7. Ketentuan Pasal 16 ayat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) TPP PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi PNS pada Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi yang mendapatkan insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memilih salah satu antara TPP PNS atau insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Bagi PNS yang mendapatkan tunjangan persandian harus memilih salah satu antara TPP PNS atau tunjangan persandian.

(4) Bagi PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan sementara tetap diberikan TPP PNS penuh pada bulan berkenaan.

(5) PNS yang ditetapkan sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), apabila tidak menyampaikan laporan tepat waktu dikenakan pengurangan TPP PNS bulan berikutnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP PNS yang diterima bulan berkenaan sampai dengan terpenuhinya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

- (6) PNS yang ditetapkan dan yang bertanggungjawab atas hilangnya Uang dan/atau Barang Milik Daerah (BMD) dalam Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), maka dikenakan pengurangan TPP PNS bulan berikutnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP PNS yang diterima bulan berkenaan.
- (7) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan telah menindaklanjuti Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,
Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN I A

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUKBESARAN TPP BEBAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	Jabatan	TPP Beban kerja /Bulan (Rp)
1	2	3
1.	Eselon II a	7.100.000
2.	Eselon II b Inspektur	6.270.000
3.	Eselon II b	5.700.000
4.	Eselon III a Inspektorat	4.180.000
5.	Eselon III a	3.800.000
6.	Eselon III b	3.200.000
7.	Eselon IV a Inspektorat	2.420.000
8.	Eselon IV a	2.200.000
9.	Eselon IV b	1.500.000
10.	Fungsional Tertentu Inspektorat : Jenjang JF kategori keahlian	
	- Utama	2.310.000
	- Madya	1.980.000
	- Muda	1.815.000
	- Pertama.	1.595.000
	Jenjang JF kategori Keterampilan	
	- Penyelia	1.540.000
	- Mahir	1.485.000
	- Terampil	1.430.000
	- Pemula	1.375.000

1	2	3
11.	Fungsional tingkat keahlian : Perencana, Peneliti, Statistik dan Analisis Kepegawaian : - Utama - Madya - Muda - Pertama	 2.100.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000
12.	Pelaksana pada Inspektorat	1.210.000
13.	Pelaksana dan fungsional selain pada nomor 11	1.100.000
14.	Pelaksana pelayanan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah: Ajudan dan Sekretaris Pribadi	1.400.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN I B

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN *GRADE*, POINT DAN POINT HARGA JABATAN TPP PNS KINERJA
KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Grade	TPP Kinerja / bulan (Rp)
1	2	3	4
A.	Struktural		
1.	Sekda	15c	7.500.000
2.	Inspektur	15b	6.050.000
3.	Asisten, Kepala Dinas/Badan <i>cluster</i> 1	14c	5.500.000
4.	Kepala Dinas/Badan <i>cluster</i> 2, Staf Ahli	14b	4.750.000
5.	Sekretaris Inspektorat, Irban	13c	3.300.000
6.	Sekretaris Badan/Dinas <i>cluster</i> 1, Camat tipe A, Kabag, Kepala Kantor	12c	3.000.000
7.	Sekretaris Badan/Dinas <i>cluster</i> 2, Camat tipe B	12c	2.750.000
8.	Kabid Badan/Dinas <i>cluster</i> 1	11c	2.500.000
9.	Kabid Badan/Dinas <i>cluster</i> 2, Sekcam tipe A	11c	2.250.000
10.	Kasubbag Inspektorat	11b	1.760.000
11.	Kasubbag/Kasi/Kasubbid <i>cluster</i> 1/Sekcam tipe B, Lurah	9a	1.600.000
12.	Kasubbag/Kasi/Kasubbid <i>cluster</i> 2/ Ka. UPTD tipe A	8c	1.400.000
13.	Seklur, Kasi Lurah, Kasubbag TU UPTD/Ka. UPTD tipe B	8a	1.250.000
B.	Fungsional Tertentu di Inspektorat		
	JFT Jenjang Ahli		
	Ahli Utama		2.090.000
	Ahli Madya		1.540.000
	Ahli Muda		1.430.000
	Ahli Pertama		1.320.000
	JFT Jenjang Terampil		
	Penyelia		1.265.000
	Mahir		1.210.000
	Terampil		1.155.000
	Pemula		1.100.000

1	2	3	4
	Fungsional Tertentu diluar Inspektorat		
1.	TK Ahli 1 (Utama)	13c	1.900.000
2.	TK Ahli 2 (Utama)	13b	1.800.000
3.	TK Ahli 1 (Madya)	11c	1.400.000
4.	TK Ahli 2 (Madya)	11b	1.350.000
5.	TK Ahli 1 (Muda)	9c	1.050.000
6.	TK Ahli 2 (Muda)	9b	1.000.000
7.	TK Ahli 1 (Pertama)	8c	1.000.000
8.	TK Ahli 2 (Pertama)	8b	850.000
9.	TK Terampil Penyelia	7c	800.000
10.	TK Terampil Mahir	7b	750.000
11.	TK Terampil Terampil	6c	600.000
12.	TK Terampil Pemula	6b	500.000
C.	Pelaksana		
1.	Pelaksana 1	7c	950.000
2.	Pelaksana di Inspektorat	7b	715.000
3.	Pelaksana 2	7a	650.000

Keterangan :

1. Pejabat Struktural

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, dan Sekretariat Daerah
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1

2. Fungsional

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, BKD dan Sekretariat Daerah
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1

3. Staf Pelaksana

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, dan staf unsur pelayanan pimpinan (Ajudan dan Sekretaris Pribadi)
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP PNS

PERANGKAT DAERAH :

BULAN :

No.	Eselon	Golongan	Jumlah Pegawai	Penerimaan Kotor			Pengurangan LHKPN 50%	Pengurangan TP-TGR 10 %	PPh Pasal 21	Penerimaan Bersih
				TPP PNS Beban Kerja	TPP PNS Kinerja	Jml (6+7)				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	10
1.	II a	IV								
2.	II b	IV								
3.	III a	IV								
		III								
4.	III b	IV								
		III								
5.	IV a	IV								
		III								
6.	IVb	IV								
		III								
7.	Pelaksana	IV								
		III								
		II								
		I								
8.	Jumlah									

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Nama Terang
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

Nganjuk,
Bendahara Pengeluaran

Nama Terang
NIP

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

